
Pemerintah Kecamatan Purwaharja



Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Pelayanan akta pertanahan

No. SK: 138/12/Kec.Prw/2023

Persyaratan

- 1. Photocopy KK/KTP penjual dan pembeli yang masih berlaku
- 2. SPPT PBB Tahun berjalan yang sudah dilunasi
- 3. Sertifikat tanah yang dijual belikan (jika sudah bersertifikat)
- 4. Bukti pembayaran PPh
- 5. Surat kematian/akta kematian (jika penjual/pembeli sudah meninggal).
- 6. Surat Keterangan ahli waris dari desa/kelurahan (jika penjual/pembeli sudah meninggal).
- 7. Kuitansi pembayaran jual beli tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


- 1. Pemohon membawa/melengkapi berkas.
- 2. Cek berkas dan verifikasi data oleh petugas
- 3. Pembuatan akta pertanahan oleh petugas
- 4. Pengecekan sertifikat oleh petugas.
- 5. Pembayaran BPHTB (jika memenuhi syarat pembayaran) ke kas daerah
- 6. Penandatanganan akta pertanahan oleh penjual, pembeli dan saksi.
- 7. Penandatanganan berkas oleh PPATS/ camat
- 8. Registrasi akta pertanahan oleh petugas
- 9. Akta pertanahan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Pemerintah Kecamatan Purwaharja



Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Tidak dipungut biaya

1% X nilai transaksi pada Akta (kurang dari sama dengan Rp. 500.000.000,-)

Produk Pelayanan

1. Akta Pertanahan

Pengaduan Layanan

- 1.Tatap muka secara langsung di kantor Kecamatan.
- 2.Secara tidak langsung melalui media sosial (IG, FB, Youtube), email Kecanmatan (
 purwaharjabaru17@gmail.com), SP4N-Lapor, Nomor kontak pengaduan : 0852-2012-0199) dan kotak pengaduan.